



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 12/HK.03.1/6411/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. perumusan kebijakan pembina dan pengembangan JDIH;
- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA: . . .

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
  - melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

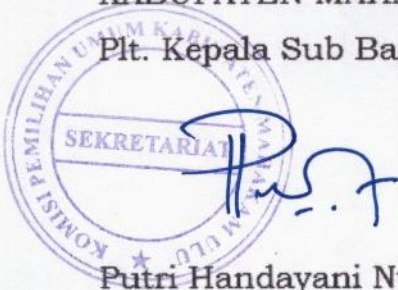
ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 12/HK.03.1/6411/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAHAKAM ULU TAHUN 2022

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

| NO | NAMA                                  | JABATAN                                                  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM  |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Frederik Melawen, S.H.                | Ketua KPU<br>Kabupaten Mahakam<br>Ulu                    | Pembina                 |
| 2. | Florianus Nyurang, S. Sos., M. Si     | Anggota KPU<br>Kabupaten Mahakam<br>Ulu                  | Pembina                 |
| 3. | Saaludin, S.Pd. I                     | Anggota KPU<br>Kabupaten Mahakam<br>Ulu                  | Pembina                 |
| 4. | Paulus Winarno Hendratmukti           | Anggota KPU<br>Kabupaten Mahakam<br>Ulu                  | Pembina                 |
| 5. | Muhammad Akabar Taha, S. Kom          | Sekretaris                                               | Pimpinan Redaksi        |
| 6. | Putri Handayani Nurdin, S.H.          | Analisis Hukum                                           | Redaksi Produk<br>Hukum |
| 7. | Muh. Fauzan Azhima Sukardi,<br>S. Kom | Penganalisis Bahan<br>Pemuktahiran Data<br>dan Informasi | Pelaksana Jaringan      |

|     |                              |                                                           |                                 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 8.  | Agriniwaty Paulus, ST        | Penyusun Bahan<br>Informasi dan<br>Penerangan             | Desain Grafis                   |
| 9.  | Ahmad Hutomo Ardzensyah, SH. | Penyusun Norma,<br>Desain dan Standar<br>Kebutuhan Pemilu | Administrator                   |
| 10. | Rizky Fahrozy, S. IP         | Analisis Pemilu                                           | Anggota Redaksi<br>Produk Hukum |
| 11. | Eko Sugeng Pambudi, S. IP    | Penyusun Laporan<br>Keuangan                              | Anggota Redaksi<br>Produk Hukum |

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

FREDERIK MELAWEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin